



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 9 Februari 2023

Kepada

Yth. 1. Kasubanppeda
2. Kasatpol PP
3. Kasudin Kesehatan
4. Kasudin Pendidikan Wilayah I
5. Kasudin Pendidikan Wilayah II
6. Kasudin Parekraf
7. Kasudin Perhubungan
8. Kasudin Nakertrans dan Energi
9. Plt. Kasudin Kominfotik
10. Kasudin Sumber Daya Air
11. Kasudin PRKP
12. Kasudin KPKP
13. Kasudin Lingkungan Hidup
14. Kasudin PPAPP
15. Para Camat
16. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR e-0004/SE/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN STRATEGI PEMELIHARAAN (PENCEGAHAN
PENULARAN KEMBALI) MALARIA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 395 Tahun 2022 tentang Strategi Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali) Malaria, maka perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan strategi pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala ...

1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, untuk :
 - a. Melaksanakan pendampingan kegiatan kepada Tim Pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) Malaria, dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b. Pembinaan dan pengawasan terkait pendampingan dalam kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di Kota Administrasi Jakarta Timur serta di Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan.
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan, untuk :
 - a. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan malaria;
 - b. Penemuan dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana malaria;
 - c. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria, termasuk pengamatan dan pengendalian vektor malaria;
 - d. Membangun jejaring laboratorium malaria dan logistik obat anti malaria;
 - e. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi terkait malaria;
 - f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan malaria;
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di Tingkat Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - h. Pemantauan, evaluasi dan analisa pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria.
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II, untuk :
 - a. Fasilitasi penyediaan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang malaria di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - b. Pemberian informasi dan edukasi mengenai malaria dan pencegahannya di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
 - c. Fasilitasi siswa/ mahasiswa di asrama, pesantren dan rumah kost, yang berasal dari daerah endemis malaria melalui penyampaian informasi tentang skrining, pengobatan, pencegahan dan penanggulangan malaria melalui pendekatan keagamaan, dan melakukan pemeriksaan skrining ke puskesmas terdekat saat tiba kembali atau bila ada gejala malaria; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di tingkat satuan pendidikan.
5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk :
 - a. Pemberian informasi dan edukasi kepada wisatawan tentang malaria;
 - b. Mendorong pelaku pariwisata agar bertanggung jawab memonitor area wisata dan sekitarnya terbebas dari perindukan jentik dan nyamuk malaria; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di sektor pariwisata.

6. Kepala ...

6. Kepala Suku Dinas Perhubungan, untuk :
 - a. Penjaminan status bebas tempat perindukan nyamuk pada sarana transportasi, antara lain terminal, stasiun, dan bandara;
 - b. Penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan timbulnya kembali penularan malaria;
 - c. Pendataan, pengawasan dan himbauan bagi warga yang dari dan ke daerah endemis malaria melalui darat, laut dan udara untuk skrining malaria dan atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait pengendalian pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria di sarana transportasi.
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, untuk :
 - a. Pemberian informasi dan edukasi kepada transmigran dan tenaga kerja yang terkait mobilisasi dari dan ke daerah endemis tentang malaria;
 - b. Pendataan, pengawasan dan himbauan bagi transmigran dan tenaga kerja yang dari dan ke daerah endemis malaria untuk skrining malaria atau segera melapor ke Puskesmas terdekat apabila mengalami gejala malaria; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria pada transmigran dan tenaga kerja.
8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, untuk :
 - a. Diseminasi informasi kepada media terkait migrasi ke daerah endemis malaria dan tindakan yang sangat diperlukan setelah kembali ke Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Diseminasi informasi kampanye penanggulangan malaria melalui kanal informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Pelaksanaan dokumentasi dan/ atau liputan kegiatan pencegahan dan kegiatan malaria.
9. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air, untuk :
 - a. Pembuatan/ perbaikan saluran air sehingga tidak menyebabkan genangan terutama di daerah reseptif;
 - b. Penimbunan tempat perkembangbiakan nyamuk malaria di daerah reseptif; dan
 - c. Pembuatan konstruksi (kanal) untuk pencampuran air payau dengan air tawar atau air laut.
10. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, untuk :
 - a. Sosialisasi atau pembinaan kepada warga yang tinggal di sekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai , kanal , yang masih belum layak huni sehingga tempat tinggalnya menjadi tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b. Pengawasan bangunan liar di daerah sekitar waduk, embung atau daerah aliran sungai , kanal , agar tidak terjadi transmisi lokasi kasus malaria.

11. Kepala ...

11. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, untuk :
 - a. Penebaran ikan dalam kegiatan jentik (*biological control*) terutama di tambak/ lagoon yang terbengkalai/ tidak terpakai;
 - b. Perijinan dan pengawasan insektisida; dan
 - c. Penebaran ikan di persawahan (mina padi) yang berperan sebagai pemakan larva/jentik nyamuk malaria;
12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup, untuk :
 - a. Memodifikasi lingkungan di wilayah reseptif agar terbebas dari tempat perindukan vektor malaria; dan
 - b. Pemeliharaan lingkungan agar tidak ada lagoon terbengkalai dan tidak ada titik yang berpotensi menimbulkan genangan yang dapat menjadi tempat perindukan vektor malaria;
13. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, untuk :
 - a. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam penyebarluasan informasi pencegahan malaria;
 - b. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK dalam bentuk mengidentifikasi dan melaporkan warga/ pendatang yang datang dari daerah endemis malaria ke Puskesmas;
 - c. Pemberdayaan kader Dasawisma PKK untuk membantu pelaksanaan surveilans migrasi malaria oleh Puskesmas; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) malaria yang dilakukan oleh kader Dasawisma PKK.
14. Para Camat, untuk :
 - a. Bekerjasama dengan Kapuskes Kecamatan dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan dan penularan kembali) malaria;
 - b. Berkoordinasi dengan Kapuskes Kecamatan dan pihak terkait, jika ditemukan penderita malaria dan melaporkannya secara berjenjang;
 - c. Melakukan pemantauan secara berkala di wilayah reseptif malaria dengan melibatkan lurah, tenaga kesehatan serta meningkatkan peran serta masyarakat;
 - d. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta dunia usaha; dan
 - e. Peningkatan koordinasi lintas batas antar wilayah.
15. Para Lurah, untuk :
 - a. Bekerjasama dengan Puskesmas Kelurahan dalam melakukan upaya promotif dan preventif dalam pemeliharaan (pencegahan dan penularan kembali) malaria;
 - b. Berkoordinasi dengan Puskesmas Kelurahan dan pihak terkait, jika ditemukan penderita malaria dan melaporkannya secara berjenjang;
 - c. Melakukan ...

- c. Melakukan pemantauan secara berkala di wilayah reseptif malaria dengan melibatkan RW, RT, Tokoh masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat;
- d. Menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta dunia usaha; dan
- e. Peningkatan koordinasi lintas batas antar wilayah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,


M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur